

SURAT EDARAN

Nomor : SE/ 2 /P/BD/IV/ 2020

Tentang

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERKALA BESAR PT PINDAD (PERSERO)

1. Dasar :
 - a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berkala di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - b. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berkala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. Surat Keterangan Izin/Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri Nomor 08098 untuk PT Pindad (Persero) Tahun 2020;
 - d. Surat Edaran Direksi PT. Pindad (Persero) nomor : SE/2/P/BD/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan PT. Pindad (Persero) dan seluruh perubahannya
 - e. Surat Keputusan Direksi Nomor : SKEP/17/P/BD/IV/2020 tentang Pemberian Premi Kontribusi Bagi Pegawai yang Mendapat Kebijakan *Work From Home (WFH)*.
2. Berdasarkan poin 1 di atas, maka PT Pindad (Persero) menjalankan kegiatan operasional bagi Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Seluruh Kepala Divisi/Unit dan Kepala Departemen wajib menjalankan *Work From Office (WFO)*, kecuali untuk pegawai sesuai butir 1.d di atas.
 - b. Setiap Kepala Divisi/Unit menentukan Pegawai yang menjalani *Work From Home (WFH)* secara bergiliran untuk kemudian dikirimkan kepada Kepala Divisi yang membidangi SDM sebagai dasar penerbitan Surat Perintah,
 - c. Untuk Divisi/Unit Non Produksi termasuk unit pendukung produksi, Pegawai yang menjalani *WFH* minimal 1/3 dari total Pegawai masing-masing Divisi/Unit. Khusus untuk fungsi pengamanan, Kepala Divisi Pengamanan dan Pengelolaan Aset agar mengatur pelaksanaan *WFH* dengan mempertimbangkan jumlah minimum pegawai yang *WFO* dan efektivitas pengamanan fasilitas produksi/kantor, produk/material serta personil.
 - d. Setiap karyawan yang *WFO* wajib membawa surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Divisi yang membidangi SDM.
 - e. Pegawai yang menjalani *WFH* wajib memperhatikan dan menjalankan ketentuan

Head Office

Jl. Gatot Subroto No. 517
Bandung 40284
Indonesia

P +62 22 7312073
F +62 22 7301222
E info@pindad.com

Representative Office

Jl. Batu Ceper No. 28
Jakarta 10120
Indonesia

P +62 21 3806929
F +62 21 3814039
E pindadjkt@pindad.com

www.pindad.com



sebagaimana tercantum di dalam butir 1.b, 1.c dan 1.d serta tidak melakukan absensi kehadiran secara *online* melalui *ess.pindad.com* maupun *offline* (datang ke kantor),

- f. Bagi Pegawai yang sebelumnya ditetapkan menjalani *WFH* sesuai Surat Perintah Nomor : 14/P/BD/IV/2020 tanggal 20 April 2020 maka kebijakan berlaku sebagaimana Surat Perintah tersebut untuk kemudian dilanjutkan menjalani *WFH* sesuai dengan Surat Edaran ini,
- g. Kebijakan PSBB PT Pindad (Persero) akan selalu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

3. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 21 April 2020

PT PINDAD (PERSERO)
DIREKSI



WILDAN ARIEF
DIREKTUR KEUANGAN & ADMINISTRASI

Kepada Yth.:

1. Direksi
2. Ka SPI
3. Sekretaris Perusahaan
4. Para *General Manager*
5. Para *Vice President*
6. Para *Senior Principle Expert.*

Head Office

Jl. Gatot Subroto No. 517
Bandung 40284
Indonesia

P +62 22 7312073
F +62 22 7301222
E info@pindad.com

Representative Office

Jl. Batu Ceper No. 28
Jakarta 10120
Indonesia

P +62 21 3806929
F +62 21 3814039
E pindadjkt@pindad.com

www.pindad.com